

Media

Buletin Informasi dan Keragaman Hak Kekayaan Intelektual

HKI



“KATA GENERIK”
ADALAH SYARAT ABSOLUT
TIDAK DAPAT DIDAFTAR SEBAGAI MEREK

www.dgip.go.id

ISSN 16 93 8208



9 771693 820886

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan HAM RI



Dari Redaksi

Pembaca yang budiman,

Waktu terus berlalu, lembaran demi lembaran telah dilalui. Coretan demi coretan telah memenuhi, kadang tak berarti, kadang tanpa makna, atau hanya sedikit makna. Semoga di tahun ini setiap lembaran memiliki makna, setiap lembaran bermanfaat. Seluruh redaksi Media HKI mengucapkan Selamat Tahun Baru 2013. Semoga pembaca setia tambah sukses. Seiring dengan tahun berganti, ada penulis baru yang datang, ada pula penulis lama yang menepi tertelan kesibukan sehari-hari. Namun ada juga beberapa yang tetap setia. Beberapa menjadi pembaca pasif. Beberapa sesekali bertanya kabar, Gimana kabar Media HKI? Atau mungkin bertanya-tanya, Media HKI masih eksis aja nih!? Tahun baru, resolusi baru, semangat baru.

Kita telah melewati tahun 2012 yang penuh kenangan dan mulai memasuki tahun 2013 yang penuh harapan. Mudah-mudahan kita sudah mewujudkan rencana-rencana yang telah disusun pada akhir tahun 2012 lalu dan kini kita mulai bersiap menjalankan rencana-rencana yang baru saja kita susun. Tujuannya tentu tak lain agar tahun ini lebih baik lagi dibandingkan tahun lalu.

Buletin Media HKI pada tahun ini memasuki satu dasawarsa (dekade). Usia sepuluh tahun buat sebuah buletin institusi, bukanlah usia yang pendek meski juga bukanlah usia yang panjang. Eksistensinya sebuah media bergantung dari kemampuannya beradaptasi dengan perubahan, bahkan jika memang perlu menjadi perubahan itu sendiri. Kami menyadari betul bahwa perubahan adalah suatu keharusan yang mesti kami lakukan untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Namun tentu saja arah itu harus tetap memenuhi aspirasi Anda para pembaca, yang memberikan masukan kepada kami, jajaran redaksi dan manajemen di buletin ini.

Untuk itu, guna terus menyajikan informasi dan keragaman kekayaan intelektual, kami selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Anda. Tak terkecuali edisi kali ini. Kami menyadari, upaya untuk memuaskan dahaga keingintahuan Anda pembaca buletin ini tidaklah mudah. Tetapi hal itu bukanlah alasan bagi kami untuk tidak memberikan yang terbaik.

Untuk edisi awal tahun ini, kami akan mengajak Anda untuk membahas mengenai kata generik tidak dapat didaftar sebagai merek. Mengulas topik yang satu ini bukanlah perkara mudah, karena memang definisi kata generik yang ada masih bisa ditafsirkan berbeda-beda oleh pihak lain. Dalam prakteknya seperti kita ketahui bersama, banyak kata generik yang menjadi sebuah merek dan pendaftarannya diterima atau dikabulkan.

Selamat membaca.

Redaksi.



Susunan Redaksi

Penasehat
Ahmad M. Ramli

Pengarah
Sekretaris Direktorat Jenderal HKI
Direktur Hak Cipta, DI, DTLST & RD
Direktur Paten
Direktur Merek
Direktur Teknologi Informasi
Direktur Penyidikan

Penanggung Jawab
Direktur Kerja Sama & Promosi

Redaktur
Sri Lastami
Dede Mia Yusanti
ika Ahyani

Editor
Nila Manilawati
Agus Dwiyanto
Netri Nasrul
Wulandari


Fotografer
Tomy Kurniawan
Erick Saropie

Sekretariat
Wiliayu
Sarah Arinda Simanjuntak

Penerbit dan Redaksi
Direktorat Jenderal
Hak Kekayaan Intelektual
Jl. Daan Mogot Km. 24,
Tangerang - 15119
Banten - Indonesia
Telepon & Faksimile : (021) 5517921
Laman : www.dgip.go.id
Pos-el : mediaHKI@dgip.go.id
Facebook : Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual
Twitter : @ditjen_hki

DAFTAR ISI

- 1 **FOKUS**
"KATA GENERIK"
Adalah Syarat Absolut
Tidak Dapat Didaftarkan Sebagai Merek
---Rahmi Jened---
- 9 **KOLOM**
Sekali Lagi Tentang Sistem
First To File Dalam Merek
---Lily Evelina Sitorus---
- 13 **KOLOM**
Rencana Aksi
Keluar dari Priority Watch List
---sri Lastami---
- 15 **Bincang-Bincang**
--DR-Eng. Eniya Listiani Dewi, B.Eng., M.Eng.--
- 19 **RAGAM HKI**
- 24 **LAMPIRAN**
Statistik HKI 2010 - 2011
- 31 **BUNG IPUR**
Herman Van Breen
Konsep Pencegahan Banjir Di Batavia
- 32 **HUMOR MPOK MERKI**
Episode : Tahun Baru





"KATA GENERIK"

**ADALAH SYARAT ABSOLUT
TIDAK DAPAT DIDAFTAR SEBAGAI MEREK**

Rahmi Jened*

I. Merek Suatu Definisi Hukum

Dalam dunia bisnis seringkali beberapa terminologi dipakai bersama-sama dan diartikan sama. Terminologi itu antara lain, *business name*, *company name*, *brand* dan *trade dress*. Nama usaha (*business name*) mengidentifikasi pemilik individual suatu usaha. Sama halnya nama perusahaan (*company name*) mengidentifikasi perusahaan bukan produknya. Misalnya *Cocacola Company*, *Toyota*, *Honda*. Baik nama usaha ataupun nama perusahaan lebih banyak terkait dengan prosedur administrasi dan masalah izin usaha. Sedangkan Cap (*brand*) merupakan konsep pemasaran (*marketing*)¹ yang terdiri dari tanda atau cap dan asosiasi konsumen pada cap tersebut.

Kemasan dagang (*trade-dress*) merujuk pada tampilan secara keseluruhan yang dapat dilihat secara kasat mata yang memiliki implikasi pada pembungkus dengan cara apa suatu produk dikemas (*overall visual impact of packaging the way the goods dressed*)², dan mencakup desain produknya itu sendiri atau gambar desain dari

*Guru Besar Ilmu Hukum Keahlian Hak Kekayaan Intelektual pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

¹ Robert Brauneis, US Trademark Law, Bahan Ajar pada Pelatihan dalam Rangka Kerjasama Masyarakat Uni Eropa dan Asia di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (European Community and ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Programme - ECAP II), European Patent Office (EPO) bekerjasama dengan Max Planck Institute, Jerman, Desember, 2005, 1-8. Bisa juga dirujuk pada AIPO, "Brochur Trademark Application", Sydney, Australia, 1997, h 1-2.

² Braunies, Op.Cit, h. 11-21.

Merek pada dasarnya lebih melindungi aktivitas bisnis daripada sekedar perlindungan aset suatu perusahaan

lokasi dimana produk jasa ditawarkan (*product design itself, or design features of location where service is provided*). Misalnya, restoran Mexico dengan tenda artistiknya dan warna-warna yang menampilkan atmosfer mediteranian. Bahkan secara total dapat merujuk pada gambaran suatu produk atau pembungkus atau bagiannya (*totally of the features of a product or package, or some subset*). Misalnya, kemasan dagang TOBLERON adalah guratan pada coklat yang memudahkan orang untuk memotong coklat. Di beberapa negara, seperti di Amerika, *trade-dress* dilindungi di bawah hukum Merek. Di Eropa *trade-dress* tertentu dapat dilindungi sebagai Merek.

Sedangkan Merek (*trademark*) merupakan definisi hukum yang memberikan perlindungan dan upaya pemulihan jika suatu tanda perdagangan digunakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk itu. Jadi Merek bisa lebih luas atau lebih sempit daripada nilai suatu cap. Merek sebagai HKI pada dasarnya adalah tanda untuk mengidentifikasi dan membedakan produk dari satu perusahaan dengan perusahaan lain. Merek merupakan pengindikasian asal (*an indication of origin*) dan suatu ciri pembeda (*a distinctive character*) dari barang dan jasa suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui Merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/ atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (konkurensi) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya.³

Merek sebenarnya tidak murni kreasi intelektual. Merek pada dasarnya lebih melindungi aktivitas bisnis daripada sekedar perlindungan aset suatu perusahaan. Sebagai contoh, diperkirakan pada tahun 2004 nilai dari cap *Cocacola* adalah US\$ 67.39 Milyar yang turun dari US\$ 70.45 Milyar⁴ pada tahun 2003. Nilai ini bukan nilai kapitalisasi pasar (*the market capitalization*)⁵, seperti nilai total saham perusahaan yang berjumlah US\$ 130 Milyar. Lebih-lebih di era perdagangan global, peranan Merek menjadi penting, terutama dalam menjaga Persaingan Sehat. Perlindungan diberikan bukan karena dilihat sebagai upaya yang secara mendasar untuk berlaku jujur dalam kegiatan perdagangan. Namun produk yang dihasilkan oleh produsen dapat diidentifikasi berdasarkan sumber asalnya. Hal terpenting yang menjadi tujuan hukum Merek bahwa setiap tanda yang digunakan sebagai Merek memiliki kemampuan untuk membedakan (*capable of distinguishing*) atau memiliki daya penentu (*individualising*)⁶ barang atau jasa yang satu dengan lainnya. Hal ini sesuai ketentuan *Article 15 TRIPs* sebagai berikut:

Any sign or any combination of sign capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertaking shall be capable of constituting a trademark, such as sign in particular words including personal names, letters, numeral, figurative elements with combination of colours as well as combination of such sign, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually

³ Rahmi Jened, Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia, Yuridika, 2000 (selanjutnya disebut Rahmi Jened IV), h.1-14.

⁴ Ibid., h.1-3.

⁵ The market capitalization mencakup banyak aset lain termasuk aset fisik dan Merek lain seperti SPRITE, FANTA, Hi-c, MelloYello, POWER aDE, FIVE ALIVE dan sebagainya. Ibid. Juga bisa dirujuk pada Suyud Margono Amir Angkasa, Komersialisasi Aset Intelektual, Grasindo, 2002, h. 146-148. Bisa juga dirujuk pada Paul Temporal, Advanced Brand Management From Vision to Valuation, John Wiley & Son, 2002, h. 125.

⁶ Rahmi Jened, Diktat Hukum Merek, FH Unair, Surabaya, 1997 (Selanjutnya disebut Rahmi Jened V), h. 4-6.

perceptible (setiap tanda atau setiap kombinasi dari tanda yang memiliki kemampuan untuk pembeda barang atau jasa dari satu perusahaan dengan perusahaan lain harus dapat dinyatakan sebagai Merek, seperti suatu tanda dalam kata-kata khusus termasuk nama pribadi, huruf-huruf, angka-angka, elemen gambar dengan kombinasi warna sebaik kombinasi tanda lainnya harus dapat dimintakan pendaftaran Merek. Manakala suatu Merek tidak secara inheren mampu membedakan barang atau jasa yang relevan, maka negara anggota dapat mendaftar didasarkan pada daya pembeda yang diperoleh melalui penggunaan. Negara anggota boleh mensyaratkan sebagai persyaratan pendaftaran bahwa tanda harus secara kasat mata dapat ditangkap oleh panca indera).

Ketentuan *Article 15 TRIPs* di Indonesia diatur dalam UU No.15/2001 tentang Merek. Pasal 1 Angka 1 yang menentukan: "Merek adalah **tanda** yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang **memiliki daya pembeda** dan **digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa**". Merek pada umumnya diterakan pada pembungkus atau etiketnya, jika tidak mungkin diterakan pada produk barangnya.

Berdasarkan *Article 15 TRIPs* dan juga Pasal 1 Angka 1 UU No.15/2001, ada beberapa elemen Merek yakni:

1. tanda
2. memiliki daya pembeda
3. digunakan untuk perdagangan barang atau

Tanda yang dikaitkan dengan daya pembeda untuk dapat dilindungi sebagai Merek secara teoritis dapat dikategorikan:⁷

- a. *Inherently distinctiveness: eligible for immediate protection upon use* (tanda yang memiliki daya pembeda yang secara inheren mampu segera dilindungi melalui penggunaan);
- b. *Capable of becoming distinctive: eligible for protection only after development of consumer association (secondary meaning)* (tanda yang memiliki kemampuan pembeda yang dilindungi setelah mengembangkan asosiasi konsumen yang menyangkut pengertian kedua dari terminologi tanda tersebut);
- c. *Incapable of becoming distinctive: not eligible for trademark protection regardless of length of use* (tanda yang tidak memiliki kemampuan pembeda yang tidak layak dilindungi sebagai Merek meskipun telah lama digunakan).

Tanda yang secara inheren memiliki daya pembeda (*inherently distinctiveness*) dan dapat segera memperoleh perlindungan yaitu tanda yang dibentuk dari kata temuan (*invented words*) yang bagus sekali didaftarkan sebagai Merek, mencakup tanda yang bersifat:

- a. *fanciful* (aneh, fantasi khayalan);
- b. *arbitrary* (berubah-ubah);
- c. *suggestive* (memberi kesan).

Merek yang dibentuk dari kata khayalan (*fanciful*). Bahkan kata-kata yang tidak ada dalam kamus paling baik untuk dijadikan Merek karena tidak saja baru, tetapi juga secara substansi jelas berbeda dengan kata yang digunakan pada umumnya. Contohnya, *Fuddruckers* untuk restoran *fastfood* di Australia⁸, *Exxon* untuk produk minyak, *Coppertone* untuk produk minyak pelindung sinar matahari⁹, *Dagadu* Yogyakarta. Merek yang berubah-ubah (*arbitrary*) menampilkan Merek yang sama sekali tidak terkait dengan produk.

⁷ Braunies, Op.Cit, h. 6 dapat juga dirujuk pada Eric Gastinel dan Mark Milford, *The Legal aspects of Community Trade Mark*, Kluwer Law, London, 2002, h. 171-176.

⁸ Dalam kasus *Michael Sharwood & Partners Pty. Ltd. v. Fuddruckers Inc.* (1989) dalam Jill Mc.Keough, Op.Cit., 324-327.

⁹ Roger E. Schechter, *Unfair Trade Practices and Intellectual Property*, Second Edition, West Publishing, St. Paul Minn, 1993, h. 61.

Contohnya, *Apple* untuk komputer, *Jaguar* untuk mobil.¹⁰ Merek yang bermaksud memberikan kesan (*suggestive*) dikaitkan dengan imajinasi konsumen untuk menterjemahkan informasi yang disampaikan melalui Merek dan kebutuhan pesaing untuk menggunakan kata yang sama. Contohnya, *World Book* untuk *encyclopedias*, *Liquid Paper* untuk penghapus tinta cair, *Roach Motel* untuk perangkat serangga.¹¹



Tanda yang memiliki kemampuan untuk menjadi pembeda (*capable of becoming distinctive*) setelah pengembangan dari asosiasi konsumen atau membangun pengertian kedua (*secondary meaning*)¹² yang menimbulkan pengakuan konsumen atas daya pembeda akan dilindungi hukum merek mencakup tanda yang bersifat:

- a. *descriptive* (penggambaran);
- b. *deceptive misdescriptive* (penggambaran yang salah dan menyesatkan);
- c. *personal name* (nama pribadi).

Merek yang menggambarkan produknya (*descriptive*). Contohnya, *Air Shuttle* (yang artinya transportasi udara) untuk jasa transportasi udara. *Lite* (yang artinya ringan) untuk bir berkalori rendah. *Singer* (artinya alat yang berdesing) untuk mesin jahit. Lebih bersifat deskriptif suatu *terminologi* yang digunakan lebih tinggi upayanya untuk membangun *secondary meaning*. *Descriptive term* hanya mungkin dengan menunjukan sejumlah orang yang signifikan atau sejumlah orang yang menghargai yang menganggap bahwa *terminology* itu terkait dengan sumber suatu produk secara khusus. Merek yang tidak akurat dan dapat menyesatkan atau memberikan penggambaran yang keliru (*deceptive Misdescriptive*) tentang karakter, kualitas, fungsi, komposisi atau penggunaan produk yang mengakibatkan konsumen percaya bahwa Merek tersebut menggambarkan produk. Contohnya, *Hollywood Video* menggambarkan bahwa semua video (atau film tepatnya) berasal dari *Hollywood*. Merek ini masih dapat didaftar dengan membangun *secondary meaning*. Nama pribadi (*personal name*) meski dalam beberapa hal daya pembedanya rendah, namun dapat didaftarkan jika membangun *secondary meaning* melalui penggunaan.

Tanda yang sama sekali tidak dapat memiliki kemampuan pembeda (*incapable of becoming distinctive*), tidak dapat dilindungi meskipun telah digunakan dalam upayanya membangun *secondary meaning*. Hal ini mengingat tidak adil jika sesuatu yang menjadi *public domain* menjadi HKI dan dimonopoli satu pihak. Tanda

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Robert Braunes, Op. Cit. h. 7-12.*

¹² *Secondary meaning di Amerika dapat dibuktikan melalui: direct evidence: kesaksian konsumen, survei konsumen indirect evidence: penggunaan (ekklusifitas, lama dan cara), jumlah dan cara pengiklanan, jumlah penjualan pada konsumen, pangsa pasar, bukti adanya kehendak pihak lain untuk meniru Merek, contoh kasus Colby College, 508 F.2ed. 804 (1st Cir, 1975).*

ini meliputi:

- a. *generic term* (istilah umum);
- b. *deceptive* (menyesatkan);
- c. *geographically deceptively misdescriptive* (menyesatkan secara geografis).

Merek yang memakai istilah umum (*generic term*) merupakan tanda yang menggambarkan *genus* dari produknya. *Generic term* adalah diterapkan pada produk dan bukan sekedar pada *terminologi* yang digunakan sekedar bersifat menggambarkan (*descriptive*) produk. Pada kata ini merujuk test pemahaman konsumen atas kata tersebut. Adapula Merek yang menyesatkan (*deceptive*) dalam menggambarkan ciri, kualitas, fungsi, komposisi atau penggunaan dari produk. Dengan penggambaran yang salah tersebut menyesatkan prospektif konsumen yang mempercayai bahwa produk sesuai penggambarannya. Dan juga menjadi hal yang bersifat material bagi konsumen untuk memutuskan dalam membelinya. Contoh, *Glass Wax* untuk pembersih kaca yang tidak berisi *wax*, *Eco Clean* untuk untuk sabun pencuci piring, *Silkskin* untuk baju yang tidak terbuat dari sutera. Merek yang menyesatkan secara geografis (*geographically deceptively misdescriptive*), contohnya, *made in Japan*.³³ Merek seperti ini harus tidak diterima pendaftarannya, meski berupaya membangun *secondary meaning* karena dianggap menipu konsumen.

II. *Descriptive* atau Generik?

Seringkali ada tumpang tindih (*overlapping*) antara tanda yang bersifat *descriptive* yang dapat didaftar sebagai Merek dan tanda yang bersifat *generik* yang tidak dapat didaftar sebagai Merek. Lazimnya, produsen menggunakan nama umum yang bersifat deskriptif untuk menjelaskan *genus* produk. Merek dari kata *generik* artinya tidak ada terminologi alternatif yang secara umum digunakan untuk secara fungsional mengkomunikasikan produk. Merek dari kata generik misalnya, kata KOPI untuk produk kopi, GULA untuk produk gula, BERAS untuk produk beras, ROTI untuk produk roti, LARUTAN PENYEGAR untuk produk minuman penyegar, KEDAI untuk kedai, TAS untuk produk tas, adalah contoh kata generik. Bahkan ada pula tanda yang semula bersifat *suggestive* menjadi *generik*, sehingga hapus perlindungan hukumnya karena tidak ada lagi daya pembeda. Seperti dalam kasus ESCALATOR untuk produk esvacator, THERMOS untuk produk thermos container penyimpanan panas atau dingin.

Sebaliknya, berbeda halnya dengan tanda yang bersifat *descriptive* atau tanda yang berasal dari kata yang sekedar bersifat menggambarkan produk. Tanda ini masih dapat membangun daya pembeda. Tanda yang semula bersifat *descriptive* dengan membangun *secondary meaning* melalui penggunaan dapat dianggap memiliki daya pembeda (*distinctiveness*) dengan memperoleh pengakuan konsumen atau persepsi konsumen. Tanda deskriptif ini dapat dilindungi berdasarkan hukum Merek. Seperti kata AQUA untuk produk air mineral, SUPERMIE untuk produk mie. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan skema berikut.

Bila ada dua anak panah yang berlawanan arah, yang sisi kiri menunjukkan bahwa istilah atau kata

Lemah daya pembedanya	Kuat daya pembedanya
<i>Descriptive words</i>	<i>Fanciful, arbitrary, sugesstive words</i>
Contoh:	Contoh:
<i>Aqua</i> ----->	
<i>Supermie</i> ----->	
<i>Eutetic</i> ----->	
	-----> <i>Beta</i>
	-----> <i>Aspirin</i>
	-----> <i>Cellophane</i>
	-----> <i>Thermos</i>
	-----> <i>Escalator</i>

³³ Ibid.

yang menggambarkan produknya (*descriptive words*) yang pada dasarnya lemah daya pembeda, sehingga tidak layak dijadikan Merek. Contoh, *Aqua*, *Supermie*, *Eutetic*. Sementara anak panah yang ke kanan adalah menunjukkan kata fantasi (*fanciful*); berubah-ubah (*arbitrary*); memberi kesan (*suggestive*) yang sangat bagus dijadikan Merek. Sedangkan garis terputus-putus adalah garis demarkasi yang menunjukkan peralihan posisi.

Adakalanya kata-kata sisi kiri yang seharusnya tidak dapat lemah daya pembedanya karena berasal dari katadeskriptif masih dapat dipakai sebagai Merek. Hal ini terjadi apabila membangun *secondary meaning* melalui penggunaan dan ditulis secara khas, sehingga secara faktual dikenali konsumen. Contoh *Aqua* arti utamanya (*primary meaning*) adalah benda cair yang tidak berasa tidak berbau dan tidak berwarna. Tetapi secara faktual konsumen memiliki asosiasi dan mengakui *Aqua* sebagai Merek untuk produk air mineral yang diproduksi *PT Golden Mississippi* yang sekarang sudah diambilalih oleh *Danone* (*secondary meaning*). Hal yang sama dapat dilihat pada Merek *Supermie* berarti mie dengan kualitas super (*primary meaning*). Tetapi melalui penggunaan dikenal sebagai Merek mie produksi *PT Indofood Sukses Makmur Tbk*. Dalam kasus *Eutetic Corp v. Registrar of Trademarks*¹⁴ permohonan untuk mendaftarkan kata *Eutetic* sebagai Merek dapat dikabulkan. Meski sebenarnya kata *Eutetic* menunjukkan suatu terminologi metallurgi yang berarti 'mencair pada suhu rendah'.

Sebaliknya, garis demarkasi juga menunjukkan bahwa kata-kata sisi kanan yang awalnya sangat bagus dijadikan Merek, berangsur-angsur dapat menjadi *descriptive* bahkan menjadi *generic words*, sehingga tidak layak dijadikan Merek. Ada banyak kasus yang menggambarkan penolakan pendaftaran karena suatu tanda telah menjadi istilah umum. Dalam kasus yang melibatkan perusahaan elektronika raksasa *Sony*, semula *Sony* berhasil mendaftarkan kamera *video* dan *tape recorder* dengan Merek *Beta* berasal dari huruf Latin. Hal ini dimungkinkan karena Merek *Beta* memenuhi persyaratan daya pembeda. Namun kemudian *Beta* berkembang menjadi istilah untuk menunjukkan perangkat *tape recorder* dan *video*. Sehingga beberapa tahun kemudian *Sony* gagal mendaftarkan Merek *Beta Movie* untuk produk terbarunya.

Argumentasi penolakan pendaftaran Merek adalah kata *Beta* sudah menjadi istilah umum dan kata *Movie* sendiri merupakan kata umum.¹⁵

Dalam kasus *Bayer v. United Drug Co* (1961)¹⁶, kata *Aspirin* yang awalnya *invented word* dan bagus sekali dijadikan Merek produk perusahaan *Bayer* telah kehilangan daya pembeda. Hal yang sama terlihat dalam kasus *Du Pont Cellophane v. Waxed Product Corporation* (1936)¹⁷ dimana kata *Cellophane* yang awalnya adalah suatu Merek yang memiliki daya pembeda berkembang menjadi istilah umum untuk bahan plastik dalam kondisi mencair. Hal yang sama terdapat pada Merek *Escalator*, *Thermos*.



¹⁴ Jill Mc. Keough., Op. Cit., h. 213.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Arthur Miller, Op. Cit., h. 169.

¹⁷ Ibid.

Penggunaan untuk mencapai daya pembeda (*acquiring distinctiveness through use*) ini disebut juga membangun *secondary meaning*. Suatu tanda yang tidak secara *prima facie* bersifat *distinctive*, atau Merek yang bersifat *descriptive* dapat menjadi *distinctive* melalui penggunaannya guna membangun *secondary meaning*. Penggunaan harus secara layak yang disertai bukti meliputi, tempat, waktu, hakekat dan luasnya penggunaan. Bukti dapat didukung dengan dokumen, dan hal-hal lain yang mendukung seperti, pembungkus, label, daftar harga, *catalog*, *invoice*, foto, periklanan dan pendapat masyarakat dari hasil *survey*. Selain itu juga dapat ditampilkan bukti pendukung yang diperoleh dari pernyataan di bawah sumpah secara tertulis atau yang memiliki efek yang sama berdasarkan hukum Negara, atau bukti dari ahli perdagangan atau asosiasi.

Di Uni Eropa, *secondary meaning* ini harus dibangun di dalam wilayah Eropa, karena penggunaan Merek di luar Eropa tidak mencukupi. Namun demikian tidak ada persyaratan khusus bahwa produk harus dipasarkan di dalam wilayah Eropa. Namun tentu ini akan sangat membantu, juga pengiklanan dalam wilayah Eropa sudah memenuhi ketentuan penggunaan. Hal ini berbeda dengan Amerika karena pengiklanan melalui internet sudah cukup, walaupun tidak secara aktual Mereknya digunakan. Pembuktian penggunaan untuk membangun *secondary meaning* ini harus dilakukan sebelum Merek didaftarkan untuk menghindari penolakan karena Merek tidak memiliki daya pembeda.

Berbeda halnya dengan tanda yang bersifat *generik* atau tanda yang menggunakan terminologi *generik* dari sejak kelahiran tanda tersebut tidak dapat memiliki daya pembeda karena tanda yang merupakan genus dari tanda tersebut. Hal ini terdapat pada ketentuan Pasal 5 Huruf d UU No. 15/2001: "Merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur (d) merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya". Ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa "keterangan atau berkaitan dengan barang dan atau jasa yang dimintakan pendaftarannya". Dalam hal ini adalah kata keterangan atau terminologi yang dimaksud bukan sekedar kata deskriptif (*descriptive words*), tetapi kata generik (*generic words*).

Setiap klaim atas *generic term* untuk memperoleh Hak eksklusif Merek harus ditolak karena pengaruhnya akan memberikan hak monopoli

III. Merek dari *Generic Term* adalah Monopoli atas Produk = *Anti Fair Competition*

Setiap klaim atas *generic term* untuk memperoleh Hak eksklusif Merek harus ditolak karena pengaruhnya akan memberikan hak monopoli tidak hanya pada tanda yang digunakan sebagai Merek, tetapi juga pada produk dan hal ini membuat tidak berdaya pesaing untuk dapat secara efektif memberi nama pada produk yang diusahakan untuk dijualnya¹⁸. Dalam kasus *Canfield v. Concorde Beverage*,¹⁹ *Canfield* memproduksi minuman soda dengan merek *Chocolate Fudge Soda*. Merek ini dianggap sebagai suatu *terminologi generik*, meski produk dan kata tersebut belum ada yang memakai atau baru. Bahkan dinyatakan Merek tersebut bersifat *generik* sejak lahir. Pengadilan memutuskan bahwa: Pertama, penggunaan *terminologi Chocolate Fudge Soda* menunjukkan minuman soda yang kaya rasa dan penuh dengan coklat yang membedakan produk *Canfield* dari yang lain. Kedua, sangat sulit bahkan tidak mungkin untuk menunjukkan produk pada masyarakat tanpa menggunakan kata *Chocolate Fludge*. Dalam hal ini *generic term* yang menunjukkan produk pada satu orang produsen memiliki fungsi, baik untuk tanda yang menunjukkan *genus* dari produk maupun sebagai nama dagang. Contoh lain yakni *Shrededed Wheat* untuk pabrik roti. Jika suatu produsen

¹⁸ Rahmi Jened, HKI Penyalahgunaan Hak Eksklusif, Airlangga University Press, Surabaya, 2007, h.165.

¹⁹ Ibid.

mengenalkan produk baru dengan ciri khusus yang berbeda dari produk yang telah ada sebelumnya dan menggunakan term umum (*generic term*) untuk menggambarkan produknya, maka tanda tersebut harus ditolak sebagai Merek atas produk tersebut. Hal tersebut karena tanda tadi digunakan sebagai *genus*. Hal ini juga tergantung pada pesaing untuk menggunakan *terminologi* yang sama tanpa ada hak monopoli pada *terminologi* tersebut dan produknya.²⁰

IV. Penutup

Dalam praktek bisnis dalam masyarakat seringkali pengusaha secara tidak layak mengklaim tanda yang bersifat *generik* sebagai merek. Mencermati tindakan pengusaha semacam itu, seyogianya Ditjen HKI menjadi garda terdepan untuk tidak menerima pendaftaran merek yang bersifat *generik*. Penerimaan pendaftaran merek dari kata atau tanda yang bersifat generik artinya Ditjen HKI telah memberikan hak eksklusif yang tanpa batas. Artinya Ditjen HKI telah memberikan monopoli yang bersifat anti kompetisi.

Ketentuan Pasal 5 Huruf d UU No.15/2001 seyogianya diberi judul merek yang tidak dapat diterima pendaftarannya adalah merek yang termasuk dalam alasan absolut. Selain itu juga patut ditegaskan bahwa Pasal 5 Huruf d adalah “tanda yang bersifat generik”. Dengan demikian redaksi Pasal 5 seyogianya dirubah sebagai berikut:

Merek tidak dapat daftarkan apabila Merek tersebut mengandung salah **alasan absolut** dibawah ini:

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. tidak memiliki daya pembeda;
- c. telah menjadi milik umum; dan
- d. merupakan **kata generik barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran.**

Selain itu lembaga penegak hukum terutama institusi Pengadilan Niaga agar lebih cermat dalam menangani kasus-kasus dan menetapkan keabsahan hak atas merek terkait dengan tanda yang bersifat atau berasal dari kata generik. Hal ini karena dengan memberikan putusan yang bersifat konstitutif atas merek kata generik berarti pengadilan telah mengingkari keadilan.

²⁰ Memonopoli produk adalah bidang Paten bukan Merek.

**“Try not to become a man of
success but a man of value
by Albert Einstein**

Sumber gambar:
1. <http://www.yourdictionary.com/images/articles/lg/2910.trademarkLock.jpg>
2. <http://www.audience-demand.com/wp-content/uploads/2010/08/google-trademarks2.jpg>



SEKALI LAGI TENTANG SISTEM DALAM MEREK

first to file

Lily Evelina Sitorus*

Pentingnya Pendaftaran Merek

Indonesia menganut sistem *first-to-file* dalam memberikan pendaftaran suatu merek. Sistem *first-to-file* berarti bahwa pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek. Suatu merek hanya akan memperoleh perlindungan hukum jika merek tersebut telah terdaftar, oleh karena itu menjadi penting bagi pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya.

Pada awalnya, merek hanyalah sebuah tanda agar konsumen dapat membedakan produk barang/jasa satu dengan yang lainnya. Dengan merek konsumen lebih mudah mengingat sesuatu yang dibutuhkan, dan dengan cepat dapat menentukan apa yang akan dibelinya. Dalam perkembangan, peran merek berubah. Merek bukan merupakan sebuah tanda, melainkan gaya hidup. Membicarakan soal merek tidak dapat

* Pegawai Ditjen HKI

dihindari adanya hak atas merek yang menjadi obyek dari kekayaan intelektual. Dengan adanya sistem pendaftaran merek, sertifikat merek menjadi penting. Hak atas merek akan diberikan kepada pemilik merek yang mereknya telah didaftar menurut Undang-Undang yang berlaku dan memperoleh sertifikat.

Hak atas merek, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001 adalah: "*Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya*". Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan

perlindungan hukum terhadap hak atas merek.

Hak khusus memakai merek ini yang berfungsi seperti suatu monopoli, hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu. Oleh karena suatu merek memberi hak khusus atau hak mutlak pada yang bersangkutan, maka hak itu dapat dipertahankan terhadap siapapun. Hak atas merek diberikan kepada pemilik merek yang beritikad baik. Pemakaiannya meliputi pula barang atau jasa. Dengan pendaftaran merek, pemilik merek memiliki hak-hak berikut:

- Hak untuk menggunakan atau mengizinkan orang lain untuk menggunakan mereknya;
- Hak untuk **melarang orang lain** menggunakan mereknya dan
- Hak untuk mengalihkan dan/atau melisensikan hak mereknya.

Di Indonesia, perlindungan merek terdaftar diberikan selama jangka waktu 10 tahun terhitung dari tanggal pengajuan permohonan merek yang bersangkutan, dan dapat

diperpanjang setiap 10 tahun. Oleh karena itu, pelanggaran merek dianggap terjadi hanya apabila ada pemakaian merek oleh pihak yang beritikad buruk **yang dilakukan dalam jangka waktu perlindungan**.

Hal ini kembali lagi kepada prinsip sistem first-to-file yang berarti bahwa pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran diberi prioritas untuk mendapatkan pendaftaran merek dan diakui sebagai pemilik merek yang sah dan Negara tidak memberikan pendaftaran untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang/jasa sejenis.

Perbedaan Sistem Konstitutif dan Deklaratif

Ada dua sistem yang dikenal dalam pendaftaran merek, yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Undang-undang Merek Tahun 2001 menganut sistem pendaftaran konstitutif, sama dengan undang-undang sebelumnya, yaitu UU No. 19 Tahun 1992, dan UU No. 14 Tahun 1997. Hal ini merupakan perubahan mendasar dalam Undang-undang Merek di Indonesia yang semula menganut sistem deklaratif yaitu UU No. 21 Tahun 1961. Sistem konstitutif inilah yang dikenal dengan istilah sistem "*first to file*", sedangkan sistem deklaratif lebih dikenal dengan nama sistem "*first to use*".

Perbedaan antara kedua sistem di atas terletak pada beban pembuktian dimana dalam sistem deklaratif perlindungan hak atas merek diberikan atas dasar pemakaian pertama sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Hal ini sebenarnya kurang menjamin kepastian hukum. Seringkali dalam kasus di Pengadilan, ditemukan kesulitan untuk menentukan siapa sebenarnya pemakai pertama (yang beritikad baik) karena sulitnya membuktikan siapa pemakai pertama. Oleh karena itu sering menimbulkan ketidakpastian hukum pada para pemilik merek yang berhak.

Dalam sistem deklaratif, pendaftaran dipandang hanya memberikan suatu prasangka menurut hukum. Dugaan hukum bahwa orang pertama mendaftarkan adalah si pemakai pertama dengan konsekuensi ia adalah pemilik merek tersebut,

Sistem first-to-file berarti bahwa pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek

sampai ada pembuktian sebaliknya. Oleh karena itu, pendaftaran merek bukan merupakan suatu keharusan, jadi tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan merek. Pendaftaran hanya untuk pembuktian bahwa pendaftar merek adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan.

Sistem konstitutif merupakan pilihan sistem yang paling baik, karena dapat mewujudkan kepastian hukum. Hal itu dikarenakan pendaftaran merupakan keharusan agar dapat memperoleh hak atas merek. Tanpa pendaftaran negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek. Hal ini berarti tanpa mendaftarkan merek, seseorang tidak akan diberikan perlindungan hukum oleh negara apabila mereknya ditiru oleh orang lain.

Sistem deklaratif lebih banyak menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukumnya. Sedangkan pada sistem konstitutif sangat potensial untuk mengkondisikan:

1. Kepastian hukum untuk mengkondisikan siapa sebenarnya pemilik merek yang paling utama untuk dilindungi;
2. Kepastian hukum pembuktian, karena hanya didasarkan pada fakta pendaftaran. Pendaftaran satu-satunya alat bukti utama;
3. Mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik merek yang paling berhak dengan pasti. Tidak menimbulkan kontroversi antara pendaftar pertama dan pemakai pertama.

Yurisprudensi mengenai Sistem *First to File*

Pengaturan hukum merek di Indonesia pertama kali pada saat dikeluarkannya Undang-undang Hak Milik Perindustrian pada masa sebelum kemerdekaan yaitu dalam "Reglement Industriele Eigendom Kolonien", Stb 545 Tahun 1912. Sistem yang dianut Reglement Industriele Eigendom Kolonien adalah deklaratif. Sistem deklaratif tidak menerbitkan hak, tetapi hanya memberikan sangkalan hukum (*rechtsvermoeden*) atau *preemption iuris* yaitu bahwa pihak yang mereknya terdaftar adalah pihak yang berhak atas merek dan sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan. Pendaftaran merek hanya digunakan untuk memudahkan pembuktian bahwa pihak

pendaftar diduga sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan.

Pilihan untuk memakai sistem konstitutif sudah berlangsung lama bahkan sejak UU No. 21 Tahun 1961 yang notabene mengakui prinsip *first to use*. Hal ini dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) tanggal 13 Desember 1972 Nomor: 677K/Sip/1972. MA memutuskan dalam perkara merek Tancho, dimana pendaftaran pertama kali merek Tancho oleh Wong A Kiong dibatalkan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan gugatan dari PT. Tancho Indonesia Co.Ltd. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pendaftaran merek Tancho oleh Wong A Kiong terbukti sebagai pemakai pertama yang beriktikad buruk, karena meniru merek yang digunakan pertama kali di wilayah Indonesia oleh PT. Tancho Indonesia Co.Ltd., dan memperdagangkan barang secara curang seolah-olah barang yang diperdagangkan berasal dari luar negeri.

Salah satu perkara yang menjadi *Landmark Decisions* bagi yurisprudensi Indonesia adalah kasus merek Gucci dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 3485 K/Pdt/1992 antara Guccio Gucci melawan AT. Soetedjo Hadinyoto. Pada saat itu menurut Undang-Undang Merek No. 21 Tahun 1961, siapa yang mendaftarkan pertama kali suatu merek, dialah pemilik merek tersebut. Hanya saja pada kasus tersebut proses pendaftaran merek, oleh pihak Direktorat Merek tidak terlebih dahulu meneliti apakah pendaftar merek itu merupakan pemilik sah atas merek bersangkutan

Dalam kasus ESQ dan IESQ, putusan majelis hakim PN Semarang Nomor: 05/HAKI/M/2008/PN.NIAGA.Smg. Dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sesuai dengan sistem perlindungan hukum yang telah ditentukan dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menentukan perlindungan hak atas merek diberikan hanya berdasarkan adanya pendaftaran (sistem konstitutif berdasarkan sistem *first to file*). Artinya perlindungan diberikan kepada siapa yang mendaftarkan lebih dahulu. Sehingga dengan telah terdaftar dan diperolehnya sertifikat merek

“ESQ” tersebut, Penggugat patut mendapatkan perlindungan hukum secara eksklusif atas kepemilikan dan penggunaan merek “ESQ” tersebut.


Pengakuan atas sistem *first to file* juga dapat dilihat dalam putusan Nomor 39/Merek/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. Perkara “Indo Reagen” dimana dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim berpendapat sebagaimana dinyatakan telah terbukti bahwa merek “Indo Reagen” terdaftar atas nama Penggugat dengan daftar Nomor 487423 tanggal 28 Agustus 2001. Sedangkan permohonan pendaftaran merek “Indo Reagen” oleh Tergugat yang diajukan tanggal 21 Maret 2003 telah ditolak oleh Ditjen HaKI tertanggal 31 Maret 2004 karena mempunyai persamaan keseluruhannya dengan merek milik Tergugat yang sudah terdaftar. Dengan demikian gugatan sepanjang mengenai pendaftar pertama dapat dikabulkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendaftaran merek merupakan hal yang sangat penting dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas merek. Pendaftaran merek dengan menggunakan sistem konstitutif (*first to file*) lebih menjamin adanya kepastian hukum bagi pemegang hak atas merek. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi agar merek-merek yang belum terdaftar mendapat perlindungan hukum, sehingga tidak terjadi sengketa di kemudian hari.

Just as man can't exist without his body, so no rights can exist without the right to translate one's rights into reality, to think, to work and keep the results, which means: the right of property.

Ayn Rand

**“You’re happiest
while you’re
making the
greatest
contribution”**
by Robert F. Kennedy



sumber gambar:
1. <http://www.amsimaging.com/Portals/117943/images/document%20management%20software.jpg>
2. <http://stipkalalaw.com/images/TMpic.JPG>

**PRIORITY
WATCH LIST**

P
L
W
A

A
C
T
I
O
N

RENCANA AKSI KELUAR DARI PRIORITY WATCH LIST

Sri Lastami*

Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui *The United States Trade Representative* (USTR) dalam laporan tahunan atau yang dikenal dengan sebutan "*Special 301*" menempatkan kembali posisi Indonesia dalam *Priority Watch List* (PWL) pada tahun 2012. Tentunya hal ini perlu mendapat perhatian yang serius oleh Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI (Timnas PPHKI) yang telah dibentuk sejak 2006 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006. Dengan status PWL ini maka pihak AS dapat saja menggantikan program pemberian *Generalized System of Preference* (GSP), atau program bebas bea masuk sebesar 0% yang diterima produk-produk yang berasal dari Indonesia. Oleh karena itu untuk menyikapi masalah ini, pemerintah Indonesia telah menindaklanjuti dengan diadakannya pertemuan bilateral antara Atase Perdagangan Washington DC dengan *Director for Intellectual Property and Innovation*, USTR pada tanggal 13 Desember 2012 di Washington DC. Pada pertemuan tersebut pihak-pihak USTR mengusulkan empat isu prioritas ke dalam *action plan* yang akan menjadi panduan *Working Group of IPR RI-AS* saat melakukan misinya untuk mengeluarkan Indonesia dari posisi *PWL USTR*.

Berkaitan dengan revisi UU No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, pihak USTR memberikan usulan: (1) RUU Hak Cipta harus disesuaikan dengan WIPO *Copyright Treaty* (WCT) dan WIPO *Performances and Phonograms Treaty* (WPPT); (2) RUU tersebut diharapkan mengatur adanya kewajiban pemilik suatu tempat usaha untuk melarang penyewanya menjual barang bajakan serta mengatur sanksi apabila pemilik tempat usaha dan penyewa terbukti melanggar HKI, maka akan dicabut ijin usahanya (*Landlord Liability*); (3) pengaturan mengenai larangan terhadap segala tindakan perekaman audiovisual di sinema (*illegal camcording*); (4) pengaturan bagi pembajakan penggunaan akhir atau (*end user*) perangkat lunak bisnis, (5) adanya hak eksklusif dari Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk memastikan bahwa produk bajakan tidak dapat melintasi perbatasan; (6) pengaturan langkah-langkah efektif untuk memerangi pelanggaran *online* melalui internet dengan memperkenalkan prosedur pemberitahuan (*warning*) apabila melanggar HKI.

Sedangkan berkaitan dengan penegakan hukum di bidang HKI, pihak USTR mengusulkan: (1) penambahan jumlah PPNS di Direktorat Penyidikan Direktorat Jenderal HKI karena dengan jumlah saat ini masih dianggap sangat tidak memadai untuk memaksimalkan penegakan hukum; (2) penambahan jumlah Pengadilan Niaga karena saat ini baru ada di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, Makassar, dan Semarang.

Pengaturan akses pasar yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia yaitu: (1) pengaturan mengenai bea masuk untuk produk audiovisual yang dianggap memberatkan dan tidak sejalan dengan WTO *Customs Valuation Agreement*; (2) Undang-undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan peraturan pelaksanaannya yang dianggap berpotensi membatasi akses bagi film AS yang antara lain mengatur tentang kuota; (3) *Negative list* untuk partisipasi atau berinvestasi di bidang impor, distribusi langsung, pameran atau ritel khususnya untuk film dan musik; (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang membatasi kebebasan pemindahan data dari satu pusat data ke pusat lainnya di luar negeri.

Berikut adalah kebijakan di bidang farmasi yang ditanyakan oleh USTR: (1) implementasi dari penerapan *compulsory license* (pelaksanaan paten oleh pemerintah) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2012 yang ditandatangani pada tanggal 3 September 2012. Perpres tersebut sekaligus mencabut Keppres Nomor 83 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Keppres Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Paten Pemerintah Terhadap Obat-Obat Anti Retroviral. Pasal 4 dan 5 Ayat (1) dan (2) Perpres tersebut menyebutkan bahwa Industri Farmasi memberikan imbalan kepada Pemegang Paten sebesar 0,5 (nol koma lima) persen dari nilai jual netto obat Antiviral dan Antiretroviral, yang dilaksanakan setiap tahun sesuai nilai jual netto, dan akan dihentikan pada saat paten dimaksud berakhir masa perlindungannya atau berakhir akibat adanya pembatalan sesuai ketentuan. Terkait ketentuan Pasal 4 dan 5 tersebut, pihak USTR memohon agar tetap dilakukan dialog yang

konstruktif antara pemerintah dengan industri farmasi yang hak patennya telah digunakan. Hal ini dimaksudkan untuk mencari solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Lebih lanjut USTR menyatakan bahwa paten adalah sesuatu yang sangat penting untuk penelitian dan pengembangan obat-obatan baru dan tanpa adanya perlindungan yang efektif terhadap paten, maka industri farmasi tidak mempunyai insentif bagi pengembangan obat-obatan baru; (2) hal penting lainnya yang dikehendaki oleh USTR adalah kiranya *compulsory license* digunakan sebagai "last resort" dan *compulsory license* tersebut pun hanya dapat diberikan dalam ruang lingkup yang terbatas dan jangka waktu yang tidak terlalu lama.

Reaksi pihak USTR atas Perpres No. 76 Tahun 2012 ini sangat beralasan mengingat perusahaan farmasi yang masih memegang hak paten produksi obat antiviral dan antiretroviral HIV/AIDS dan Hepatitis B antara 2013 hingga 2024 berasal dari Amerika. Ke-enam obat tersebut adalah Efavirenz yang diproduksi oleh Merck & Co, Inc (hak paten berakhir 7 Agustus 2013), Abacavir yang diproduksi oleh Glaxo Group Limited (hak paten berakhir 14 Mei 2018), Didanosin yang diproduksi oleh Britol Myers Squibb Company (hak paten berakhir 6 Agustus 2018), Kombinasi Lopinavir dan Ritonavir yang diproduksi oleh Abbot Laboratories (hak paten berakhir 23 Agustus 2018), Tenofovir yang diproduksi oleh Gilead Sciences (hak paten berakhir 23 Juli 2018), Kombinasi Tenofovir dan Emtricitabin, kombinasi Tenofovir, Emtricitabin dan Efavirenz yang diproduksi oleh Gilead Sciences (hak paten berakhir 3 November 2024).

Kalau Indonesia ingin keluar dari posisi PWL tentunya perlu komitmen dan kerja keras dari seluruh anggota Timnas PPHKI dan bangsa Indonesia umumnya. Komitmen tersebut berupa aksi nyata sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan di pertemuan Washington DC tersebut di atas dan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia dapat memberikan perlindungan yang memadai atas HKI sehingga terciptanya persaingan yang sehat sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada investor untuk berinvestasi di Indonesia.

DR-Eng. Eniya Listiani Dewi, B.Eng., M.Eng.

Eniya Listiani Dewi merupakan salah satu sosok peneliti senior Indonesia yang saat ini bekerja pada Pusat Teknologi Material, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Indonesia. Ia lahir di kota Magelang, Jawa Tengah pada 14 Juni 1974. Ibu dari tiga anak ini termasuk salah satu jajaran ilmuwan yang telah mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional karena pengabdian dan kontribusinya yang bermanfaat bagi pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemegang gelar *Doctor of Engineering* dari Universitas Waseda Tokyo ini sukses melakukan rekayasa *fuel cell* (sel bahan bakar) yang ramah lingkungan untuk menghasilkan listrik dari gas hidrogen. Demikian vital penemuan ini dalam wacana ilmu pengetahuan dunia, tidak heran jika ia banyak mendapatkan penghargaan baik pada tingkat nasional maupun internasional, seperti *Koukenkai Award 2003*, *Mizuno Award 2003* dan

Berikut cuplikan wawancara Media HKI dengan Eniya.

Sejak kapan tertarik dengan ilmu kimia?

Itu sebetulnya suatu kebetulan saja. Jadi saya sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan ilmu kimia. Waktu SMA itu juga sebenarnya tidak terlalu fokus ke kimia. Saya malah lebih suka ke fisika dan matematika. Waktu itu pilih S1 Ilmu Kimia supaya mendapatkan pekerjaan yg lebih mudah karena banyak industri-industri kimia yg ada di Indonesia.

Di kimia ternyata saya bisa mencari satu point of interest yg lebih ke arah elektrik. Jadi istilahnya elektrokimia. Saya tertarik dengan bahan plastik. Sekarang banyak sekali produksi plastik tapi pemanfaatan plastik sebagai salah satu bahan yang ramah lingkungan itu masih jarang. Jadi saya lebih tertarik pada bahan plastik yang bisa mempunyai suatu added value (nilai tambah-red). Apakah dia bisa di daur ulang, bisa di degradasi atau bisa dialihfungsikan sebagai sesuatu. Nah, ketertarikan-ketertarikan itu yang mungkin memang hanya dipelajari oleh orang-orang kimia. Lebih tepatnya memang saya backgroundnya di applied chemistry (kimia terapan-red).

tentang invensi/inovasi apa saja yang telah dibuat?

Sejak saya sekolah master (S2) sampai sekarang ini memang semua tentang material yang bisa dipakai sebagai komponen untuk mengubah suatu energi menjadi energi listrik. Jadi, ada beberapa material yang telah saya temukan, dulu pertamanya mengenai nano katalis yang digunakan sebagai pengganti dari material katalis komersial yang selama ini ada dan mempunyai 10 kali lipat kinerja yang lebih bagus.

Itu awal mulanya, lalu berkembang lagi setelah itu adalah pembuatan material polimer. Jadi proses yang saya lakukan untuk proses pembuatan material polimer itu adalah melakukan sub material yang ada di dalam sel bahan bakar atau fuel cell. Bahan tersebut itu digabung menjadi satu komponen, yaitu elektroda dan elektrolit yang menjadi jantung reaksi dari fuel cell tersebut.

**Bisa diceritakan/
dideskripsikan
secara singkat**





Fuel cell itu adalah suatu generator pembangkit listrik yang mengubah gas hidrogen dan oksigen dari udara menjadi listrik langsung, limbahnya hanya air. Jadi, katalis itu berfungsi untuk mengubah oksigen menjadi air dan hidrogen menjadi satu proton, begitu reaksi di dalamnya. Dua material itu merupakan salah satu inovasi, lalu berkembang menjadi perangkat fuel cell tadi menjadi suatu modul yang bisa mengeluarkan listrik dari 5 watt hingga 1000 watt (1 kilowatt), itu baru maksimal yang bisa saya kerjakan adalah 1 kilowatt.

Dari situ kita berharap bahwa fuel cell ini dapat diterapkan. Kita sudah mencoba di motor listrik, kita menggantikan baterai menjadi fuel cell, dan kita supply dengan gas hidrogen. Nah, karena sistem kerjanya mirip kendaraan listrik maka tidak ada suara, tidak ada bising, tidak ada getaran dan hanya mengeluarkan air. Dan salah satu bahan bakar yang digunakan itu adalah hidrogen. Dalam hidrogen itu harus dihasilkan dari berbagai macam proses.

Nah, saya melakukan suatu inovasi lagi untuk membuat suatu reaktor pembangkit hidrogen. Yaitu reaktor yang saya buat itu adalah memanfaatkan limbah bio massa untuk dilakukan suatu proses fermentasi, ditambahkan mikroba lalu dihasilkan gas hidrogen yang dipakai sebagai sumber

penggerak fuel cell. Limbahnya bisa dari berbagai macam tergantung dari jenis mikrobanya. Yang sudah kita telaah yaitu misalnya limbah singkong, limbah kelapa sawit dan limbah sorgum. Di tempat lain ada yang mengolah limbah domestik/ limbah dari kotoran hewan, semuanya menggunakan proses mikroba yang menghasilkan hidrogen. Hidrogen ini harus kita tampung lalu kita salurkan ke mana yang kita mau. Dari beberapa yang saya ungkapkan tadi, ada lagi satu inovasi mengenai pembuatan fuel cell yang berbahan bakar metanol.

Jadi yang telah saya patenkan itu ada 3 macam. Pertama adalah mengenai membran, lalu mengenai metanol fuel cell, yang terakhir adalah reaktor bio hidrogen tadi yang menghasilkan hidrogen dari bio massa. Itu ada 3 buah yang sudah saya patenkan dan sudah granted disini.

Kelebihan dan kekurangan dari bahan bakar hidrogen?

Kelebihannya hidrogen itu merupakan suatu molekul paling ringan sehingga jika ada kebakaran atau kebocoran, gas itu akan naik ke atas dengan mudahnya dan hilang. Jika dibandingkan dengan misalnya, minyak bumi atau LPG, CNG, gas metan dan sebagainya, proses pembuatan gas hidrogen ini hanya mengeluarkan 40 % dan itu jauh juga di

BINCANG-BINCANG

bawah natural gas lainnya. Kalau natural gas lainnya biasanya (mengeluarkan emisi Co₂-red) 60%

Kekurangannya adalah bahwa bahan bakar hidrogen ini harus disimpan atau dimasukan ke dalam tabung. Kalau kita menggunakan (hidrogen-red) sebagai bahan bakar maka akan diperlukan satu tempat penyimpanan yang khusus dengan tekanan yang jauh melebihi tekanan gas biasa. Kalau dilihat dari kebutuhan, misalnya nantinya hidrogen itu dipakai sebagai bahan bakar dalam mobil, maka itu membutuhkan tekanan yang lebih tinggi atau kurang lebih dua kalinya CNG (**Compressed Natural Gas atau gas alam terkompresi-red**). Jadi, kita harus memikirkan bagaimana menyimpan hidrogen ini.

Dari mana inspirasi dalam membuat suatu invensi/inovasi?

Tentunya dari Yang Maha Kuasa dan selama ini saya hanya mengalir saja apa yang saya jalani. Lalu intinya saya hanya ingin memaksimalkan diri dan tidak ada tekanan untuk mengembangkan hobi saya dan kecintaan saya terhadap lingkungan. Saya itu rada risih gitu lho kalau lingkungan itu tercemari. Sejak sekolah dulu kalau kalau disuruh 'ngarang pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah, karangan-karangan saya itu seringkali masalah ramah lingkungan.

Invensi/inovasi apa saja yang sudah digunakan? Oleh siapa saja?

Saat ini belum. Tapi ada beberapa permintaan dari litbang yang menginginkan kita membuat ulang prototype kita dan menggunakannya sebagai backup power. Lalu pihak industri itu memang ada beberapa yang menanyakan. Hanya kami belum bisa memenuhi karena masalah durability (daya tahan-red). Jadi ketahanan dari fuel cell sendiri, selama ini, selama uji coba, hanya bisa bertahan 24 jam. Itu kalau dipakai sebagai backup power, ya maksimal 24 jam. Kami ke depannya ingin industri juga bisa join (ikut berpartisipasi-red) di dalam riset kami.

Kendala apa saja yang dihadapi selama ini dalam mengembangkan invensi/inovasi?

Kendalanya selama ini berbagai macam ya. Mulai dari prasarana, pengetahuan orang, support juga. Tapi kita harus menjadikan kendala ini pemacu ya. Saya juga mengalami membangun lab itu dari awal, dari nol. Dari yang ada bangku meja di sini itu (sampai akhirnya-red) menjadi satu lab 3 ruangan yang besar. Itu memang banyak sekali suka dukanya juga. Dulu diejek juga, bangku yang kita duduki itu kayak bangku bakso.

Apakah mendapatkan dukungan dari Pemerintah dalam hal pengembangan dan produksi?

Sekarang baru ada satu dukungan dari Kementerian Riset dan Teknologi untuk pengembangan teknologi



fuel cell dari hidrogen ini. Beberapa hibah riset kita terima. Beberapa waktu lalu, kami diundang oleh Menteri BUMN, Pak Dahlan Iskan yang menginginkan bahwa gimana nantinya fuel cell ini bisa diproduksi di Indonesia. Makanya harus didukung satu plant hidrogen. Plant yang bisa menghasilkan gas hidrogen yang banyak sehingga ada demand (permintaan-red). Kalau kita sudah bisa memproduksi, kita siap untuk memproduksi, maka demand itu harus sudah ada. Ya, ke depannya kita harap Pemerintah semakin berani untuk mendukung ilmu pengetahuan.

Bagaimana kesan menjadi penerima Habibie Award termuda sepanjang sejarah Habibie Award?

Saya juga enggak tahu kalau saya termuda. Pada saat saya mengajukan, saya sih pesimis saja. Pesimisnya begini. Wah ini yang dapat (Habibie Award-red) profesor melulu nih. Tapi saya terpacu untuk mencoba. Ini kayaknya kalau saya sudah menghasilkan berbagai macam ini, dengan track record saya semacam ini, ya coba saja lah. Kalau kesan saya sendiri ya Alhamdulillah ya. Senang sekali karena mendapat predikat tersebut dan ini memacu yang muda-muda untuk lebih berkarya dan mantap atau menghargai diri sendiri dan selalu berusaha maksimal.

Bagaimana perasaan pernah menjadi juara II dalam lomba Inovasi HKI?

Perasaan saya senang sekali mendapat apresiasi dari Ditjen HKI. Juga dari pihak Kementerian lain yang melihat bahwa teknologi itu bisa dimanfaatkan dan kita harap juga ada pesan yang tertarik di paten yang saya lahirkan itu. Dan saya juga senang sudah memberikan nama ThamriON di membran (hasil invensi-red) saya.

ThamriON atau Thamrin Ion adalah jantung *fuel cell*. Nama ini diambil dari jalan tempat Eniya bekerja. Nah, membran sel inilah yang mampu mereaksikan hidrogen dan oksigen menjadi energi listrik. Eniya membuat ThamriON sepenuhnya menggunakan bahan lokal. Bahkan ThamriON jauh lebih unggul dibanding membran komersial buatan asing. BPPT berhasil mengembangkan membran dalam dua jenis sel bahan bakar, gas hidrogen, dan alkohol cair. Penggunaan membran ThamriON mampu meningkatkan efisiensi energi hingga 50%. Harganya pun murah dibanding membran serupa di pasar. Misalnya membran sel bernama Nafion buatan Jerman yang dibanderol US\$ 1.000/m². ThamriON dibuat dengan harga bahan baku hanya Rp2.000/m².

Terkait HKI, bagaimana pandangan sebagai seorang peneliti terhadap perlindungan HKI di Indonesia? Apakah sudah maksimal?

Kalau secara hukum, saya rasa maksimal ya dengan HKI di Indonesia itu. Hanya kita sebagai peneliti itu belum terpacu untuk mengusulkan temuan kita menjadi suatu paten. Pertama, karena bayangan prosedurnya itu susah. Tapi setelah dicoba sekali sepertinya tambah mudah apalagi di BPPT kita buat satu sistem yang memudahkan seorang peneliti atau perekayasa itu untuk mengajukan hak paten. Di

BPPT itu ada Majelis HKI BPPT (yang tugasnya-red) itu menjembatani atau memudahkan peneliti untuk mengajukan ke Ditjen HKI. Jadi kita mengoreksi, menelaah, memberikan saran, review juga sebelum diajukan ke Ditjen HKI untuk mempercepat prosesnya. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa prosesnya lama. Tapi itu bisa diminimalisir dengan usaha kita.

Harapan ke depan terkait invensi/inovasi?

*Bahwa ke depannya bisa dipakai di Indonesia yang memiliki kandungan lokal yang tinggi. Nah, ini ke depannya saya bermimpi untuk bisa mengaplikasikan *fuel cell* itu di otomotif, di perumahan. Terus kita bayangkan nanti pinginnya ada ruang kota hidrogen yang mobilnya dari bahan bakar hidrogen, perumahannya juga menggunakan bahan bakar hidrogen dan dari natural gas, dan juga kombinasi dari energi alternatif lain. Jadi tidak tertutup kemungkinan adanya suatu pemanfaatan kombinasi berbagai energi baru karena itu sekarang sudah wajib hukumnya.*



Indonesia Menandatangani *Beijing Treaty on Audiovisual Performances*

Direktur Jenderal HKI Ahmad M. Ramli disaksikan oleh Kuasa Usaha *Ad Interim* PTRI Jenewa, Edi Yusup dan *Legal Counsel* WIPO, Edward Kwakwa, telah menandatangani *Beijing Treaty on Audiovisual Performances* (BTAP) di Markas Besar WIPO di Jenewa, Swiss pada tanggal 18 Desember 2012. Penandatanganan ini dilakukan di sela-sela pertemuan *Forty-Second (22nd Extraordinary) Session WIPO General Assembly* yang membahas mengenai kemungkinan penyelenggaraan *Diplomatic Conference* terkait *International Instrument/Treaty on Limitations and Exceptions for Visually Impaired Persons/Persons with Print Disabilities* pada tahun 2013.

Beijing Treaty on Audiovisual Performances merupakan *treaty* mengenai perlindungan terhadap hak-hak para pelaku pertunjukan (*performers*) terkait penampilannya dalam bentuk *audiovisual*. *Treaty* ini disahkan melalui *Diplomatic Conference* pada tanggal 24 Juni 2012 di Beijing, Cina dan mengakhiri 12 tahun negosiasi multilateral di bawah WIPO terkait perlindungan ini.

Indonesia menjadi negara ke-53 yang menandatangani *Treaty* yang akan mulai berlaku segera setelah 30 negara penandatanganan melakukan ratifikasi atas instrumen hukum internasional ini. Indonesia memandang penting ditandatanganinya instrumen tersebut mengingat *Treaty* ini mengatur norma hukum internasional yang sangat penting untuk memajukan perlindungan hak cipta dan membangun sistem HKI di dunia pada umumnya. Hal ini terutama dalam perlindungan terhadap pelaku pertunjukan seperti aktor, penyanyi, musisi dan penari dalam pertunjukan yang dihasilkannya dalam bentuk *audiovisual*.

Ketentuan ini juga akan memberikan kesempatan bagi pelaku pertunjukan antara lain untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih baik dari penggunaan secara internasional produksi *audiovisual* para pelaku pertunjukan. Selain itu juga memberikan perlindungan dari penggunaan tanpa izin penampilan mereka dalam berbagai media *audiovisual* seperti televisi, film, dan video.

Beijing Treaty on Audiovisual Performances semakin melengkapi perlindungan bagi pelaku pertunjukan setelah disahkannya *International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms, and Broadcasting Organizations (Rome Convention)* pada tahun 1961 dan *WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)* di Jenewa pada tahun 1996.



Direktur Jenderal HKI menandatangani *Beijing Treaty on Audiovisual Performances*.

Permohonan HKI di Indonesia Meningkat


Direktorat Jenderal HKI mengeluarkan data statistik permohonan pendaftaran HKI dalam situs resminya www.dgip.go.id untuk kurun waktu 2009-2011. Dalam *website* tersebut, tersedia data statistik untuk permohonan merek, paten, hak cipta, desain industri dan indikasi geografis.

Berdasarkan statistik, permohonan pendaftaran merek mengalami peningkatan 12% selama kurun waktu 2009-2011. Statistik berdasarkan data asal Pemohon merek, pemohon dari dalam negeri meningkat 15%, pada periode 2009-2010 dan pada periode 2010-2011 meningkat 17%. Namun tidak demikian dengan asal pemohon dari luar negeri yang mengalami penurunan cukup drastis, periode 2009-2010 turun 11% dan pada

periode 2010-2011 terjun bebas 78%.

Meningkatnya fenomena pendaftaran merek di DJHKI juga diikuti oleh meningkatnya pendaftaran hak cipta, permohonan pendaftaran paten meningkat 5%, dan indikasi geografis meningkat 50% serta desain industri meningkat 4%.

Pada tahun 2010 jumlah permohonan hak cipta dari dalam negeri sebesar 4854 menjadi 5501 permohonan pada tahun 2011. Pendaftaran hak cipta khususnya bidang seni mengalami pertumbuhan sebesar 13% pada tahun 2011. Dari data statistik permohonan desain industri dengan kategori UKM dan non UKM, menggambarkan bahwa para pemohon pendaftaran HKI masih di dominasi oleh para pelaku usaha non UKM.



International Instrument/Treaty on Limitation and Exception for Visual Impaired Person or Person With Print Disabilities

Ketentuan internasional tentang hak cipta selalu mengikuti kebutuhan untuk menyeimbangkan hak-hak pencipta atas karya kreativitasnya dan kepentingan umum. Salah satu ketentuan tersebut yaitu dengan dimungkinkannya penggunaan materi hak cipta yang dikecualikan dari persyaratan untuk meminta persetujuan dari pemegang hak cipta untuk membayar royalti. Hal ini disebut dengan pembatasan dan pengecualian. WIPO sejak tahun 2004 melalui *Standing Committee on Copyright and Related Right (SCCR)* telah mempertimbangkan untuk menyelaraskan instrumen internasional terhadap pembatasan dan pengecualian atas tiga hal pokok yaitu terhadap tuna netra dan penyandang cacat yang memiliki keterbatasan dalam membaca, penggunaan ciptaan terhadap perpustakaan dan arsip, penggunaan untuk tujuan pendidikan.

Direktorat Jenderal HKI menyelenggarakan kegiatan *International Instrument/Treaty On Limitation and Exception for Visual Impaired Person or Person With Print Disabilities* di Gedung HAM pada 14 Januari 2013 yang dihadiri oleh Direktur Hak Cipta, DI, DTLST & RD, Direktur Kerja Sama dan Promosi, perwakilan Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Himpunan Penerjemah Indonesia, Ikatan Penerbit Indonesia, Persatuan Tunanetra dan Balai Pustaka.



Direktur Hak Cipta, DI, DTLST, & RD dan Direktur Kerja Sama dan Promosi memimpin pertemuan dengan Persatuan Tunanetra Indonesia, penerbit dan pihak terkait.

Dengan adanya pertemuan antara pihak pemerintah, Persatuan Tunanetra Indonesia dan penerbit diharapkan adanya kesamaan dalam hal penentuan harga untuk penjualan format salinan ciptaan bagi kalangan tunanetra. Dimana harga salinan ciptaan untuk tunanetra di bawah harga ciptaan dalam bentuk format aslinya serta mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal pembatasan dan pengecualian untuk membaca.

Jepang Berkomitmen Memperkuat Sistem HKI di Indonesia

Sebagai bentuk komitmen Jepang untuk memajukan sistem HKI di Indonesia, pemerintah Jepang melalui Badan Kerjasama Internasional Jepang atau yang lebih sering dikenal sebagai *Japan International Cooperation Agency (JICA)* telah menandatangani kesepakatan kerja sama berdurasi 4 (empat) tahun dengan pemerintah Indonesia pada tanggal 8 April 2011 yang lalu. Poin kerja sama dalam upaya penguatan sistem perlindungan HKI (*The Project For The Strengthening Intellectual Property Rights Protection*) di Indonesia, meliputi:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang HKI
2. Pengembangan Institusi
3. Menumbuhkan Pemahaman Masyarakat terhadap Keberadaan dan Pentingnya Sistem Perlindungan HKI, dan
4. Penegakan Hukum terkait sistem HKI

Pada tanggal 16 Januari 2013 di Hotel Puri Denpasar, Jakarta, JICA menyelenggarakan pertemuan kedua dengan pemerintah Indonesia melalui DJHKI. Pertemuan ini membahas program kerja penguatan perlindungan HKI di Indonesia tersebut. Pembahasan pada pertemuan kedua tersebut menitikberatkan pada laporan dan *review* capaian

program-program yang telah berjalan sejak April 2012 sampai dengan Januari 2013.

Perwakilan dari Kepolisian, Mahkamah Agung, Bea Cukai dan DJHKI hadir dalam pertemuan tersebut.

Dengan hadirnya perwakilan tersebut, diharapkan dapat memberikan masukan dan menghasilkan bentuk kegiatan yang benar-benar tepat dan berdampak efektif bagi kemajuan sistem HKI dalam segala aspek di Indonesia.



Direktur Kerja Sama dan Promosi dan *Chief Advisor for JICA Project in Indonesia*, Mr. Nagahashi Yoshihiro dalam pembahasan program kerja penguatan perlindungan HKI di Indonesia.

Jepang Berkomitmen Memperkuat Sistem HKI di Indonesia

Kickoff ASEAN Tex & Streetwear Asia 2013

Bandung sangat terkenal dengan industri konveksinya. Mulai dari industri hulu yang menghasilkan bahan baku dan barang setengah jadi, sampai dengan industri hilir yang menghasilkan barang jadi yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Oleh karena itu, pada 7 Januari 2013 bertempat di hotel Papandayan, Bandung, Seminar *Indonesia Textile & Garment Export* digelar dalam rangka menyambut peluncuran ASEAN Tex dan *Streetwear Asia 2013*.

Memiliki benang merah yang sama, ASEAN Tex 2013 adalah ekshibisi yang fokus kepada produk-produk tekstil yang sifatnya hulu,

seperti kancing, kain, hingga resleting. Beragam produsen dan pedagang di industri ini ikut serta menghadiri acara tersebut.

Sementara itu, untuk mewadahi industri hilir, *New World Media International* menggandeng teman-teman dari KICKFEST, dan menggelar pameran *Streetwear Asia*. Disini pengunjung bisa mendapatkan berbagai macam produk pop fesyen kasual dari para member *Kreative Independent Clothing Community (KICK)*. KICK merupakan forum bisnis dari para pengusaha *clothing* lokal dan distro yang pengelolaan dan penyelenggaraannya bekerjasama dengan *Independent Network Indonesia*. *Independent Network Indonesia* mengajak lebih dari 200 produsen dan merek dari produk-produk



Chief Officer Business Development KICK, Diki Sukmana memberikan informasi tentang KICK Fest selama 10 tahun di Indonesia kepada para peserta seminar.

garmen, denim, dan aksesoris pakaian untuk meramaikan ajang ini.

Kedua pameran yang akan dilaksanakan pada 14 s.d. 16 November 2013 mendatang di Bandung *Convention Center*, mendapatkan dukungan dari beberapa asosiasi terkait, diantaranya *ASEAN Federation of Textile Industries (AFTEX)*, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ketua Asosiasi Pengusaha Garmen Indonesia (APGI), Asosiasi Pemasok Garmen dan Aksesoris Indonesia (APGAI).

The 36th Intellectual Property Rights Experts' Group (IPEG) Meeting

Tahun 2013 Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan tingkat regional *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)*. Ada 4 Komite Utama dalam APEC yaitu: Komite Perdagangan dan Investasi (*Committee on Trade and Investment - CTI*); Komite Ekonomi (*Economic Committee - EC*); Komite SOM Pengarah Kerja Sama Ekonomi dan Teknik (*SOM Steering Committee on ECOTECH - SCE*) dan Komite Anggaran dan Manajemen (*Budget and Management Committee - BMC*). *Intellectual Property Rights Experts' Group (IPEG)* merupakan salah satu sub-fora dalam CTI. Pada tanggal 28 s.d. 29 Januari 2013 diadakan Pertemuan ke-36 *Intellectual Property Rights Experts' Group (IPEG)* di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan Jakarta. Di dalam pertemuan yang dihadiri oleh beberapa delegasi dari masing-masing negara anggota APEC (21 negara anggota), dibahas hal-hal mengenai perkembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di masing-masing negara anggota. Delegasi Indonesia diketuai oleh Direktur Kerja Sama dan Promosi, Timbul Sinaga dengan anggota Dede Mia Yusanti, Erny Trisniawaty dari

DJHKI serta Yovita Suryani dan Firman Harryanto Sagala dari Kementerian Perindustrian.

Pembahasan tentang perkembangan HKI yang dilakukan oleh masing-masing delegasi negara anggota, di dalamnya membahas hal-hal sebagai berikut: memperdalam dialog mengenai kebijakan HKI, memaparkan dan membahas hasil survei serta bertukar informasi mengenai sistem administrasi dan perlindungan HKI saat ini, mengkaji langkah-langkah penegakan HKI yang efektif, melaksanakan perjanjian TRIPs dan memfasilitasi kerja sama teknis dalam rangka melaksanakan TRIPs. Dalam kesempatan tersebut, delegasi Indonesia berbagi informasi mengenai perkembangan revisi UU tentang HKI (Paten, Merek, Hak Cipta dan Desain Industri), kebijakan HKI seperti rencana meratifikasi *Madrid Protocol*, *Hague Agreement (Geneva Act)*, *Beijing Treaty on*



Foto bersama para delegasi APEC IPEG Meeting

Protection of Audiovisual Performance dan perkembangan dalam hal penegakan hukum.

Diharapkan dengan adanya pertukaran informasi mengenai perkembangan HKI di masing-masing negara anggota ini, dapat meningkatkan kualitas HKI di masing-masing negara anggota di masa depan.

Pertemuan DJHKI dengan Perwakilan USTR


Pada tanggal 30 Januari 2013 bertempat di Direktorat Penyidikan, DJHKI, dilakukan pertemuan antara perwakilan dari pihak DJHKI dan *United States Trade Representative* (USTR). DJHKI diwakili oleh Direktur Penyidikan, para Kasubdit Direktorat Penyidikan, Kasubdit Promosi, dan Kasi Bilateral. Sedangkan pihak USTR diwakili oleh Mr. Michael Diehl, *Director for Intellectual Property and Innovation*, Ms. Jo Ellen Urban, *US State Department*; Ms. Amy Rule, *Economic Officer, US Embassy Jakarta*, dan staf dari Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta.

Kunjungan USTR ke DJHKI ini bertujuan untuk membahas tentang alasan kembalinya Indonesia dalam posisi *Priority Watch List (PWL)* serta bagaimana penyelesaiannya. Di bidang Legislasi misalnya, UU Hak Cipta saat ini masih belum sepenuhnya melaksanakan *WIPO Internet Treaties*, termasuk juga ketentuan *WIPO Copyrights Treaties* dan WPPT. Berkaitan dengan akses pasar Permenkes 1010 dan 1799, *cross border* (kepabeaan) dan UU No. 33 tahun 2009 tentang perfilman serta UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sedangkan di bidang Farmasi berkaitan dengan pengaturan *unfair commercial use*. Hal lainnya pembahasan mengenai perkembangan terkini tindakan penegakan hukum yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Penyidikan, DJHKI, serta kementerian terkait lainnya, serta proses penyidikan sehubungan dengan adanya pengaduan dari sektor industri AS. USTR masih menganggap perlindungan HKI di Indonesia belum maksimal. Pihak USTR mengharapkan masalah-masalah yang tetap menempatkan Indonesia dalam posisi PWL menjadi bahan masukan saat menyusun *action plan* bidang HKI Timnas PPHKI.




Foto bersama perwakilan dari DJHKI dengan perwakilan USTR.

**“Honesty is the first chapter
in the book of wisdom”
by Thomas Jefferson**



STATISTIK HKI TAHUN 2010




PATEN



Hasil Pemeriksaan Substantif Paten (Diberi Paten)

Bulan	Paten		Paten Sederhana		Jumlah
	DN	LN	DN	LN	
Januari	12	106	10	0	128
Februari	9	194	8	2	213
Maret	14	185	8	0	207
April	9	156	4	0	169
Mei	8	172	5	1	186
Juni	5	257	3	1	266
Juli	12	212	6	0	230
Agustus	13	268	12	2	295
September	4	118	3	1	126
Oktober	7	149	4	0	160
November	11	218	4	3	236
Desember	15	322	8	0	345
Jumlah	119	2357	75	10	2561
Tahun 2009	102	2282	81	25	2490
Perbandingan	116,7%	103,3%	92,6%	40,0%	102,9%

Tabel 3.3 Hasil Pemeriksaan Substantif Paten (Diberi Paten)



Sumber Gambar : Laporan Tahunan DIHKI Tahun 2010



Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis

NO	PRODUK	PEMOHON	NO. AGENDA	TGL PENGAJUAN	NEGARA ASAL
1	KOPI SIDIKALANG	Kelompok Masyarakat Sidikalang Petani Kopi Robusta(KEMAS PEKOPINTA)	IG.00.2010.000001	2 November.2010	INDONESIA
2	TEBKAU HITAM SUMEDANG	PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG	IG.000.2010.0022	23 Desember 2010	INDONESIA
3	TEBKAU MOLE SUMEDANG	PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG	IG.000.2010.0023	23 Desember 2010	INDONESIA
4	PARMIGIANO REGGIANO	CONSORZIO DEL FORMAGGIO	IG.000.2010.0024	23 Desember 2010	ITALY
5	MELINJO JAWA	ASMEINDO	IG.000.2010.0025	29.Desember.2010	INDONESIA

Sumber Gambar : Laporan Tahunan DPHI Tahun 2010

STATISTIK HKI TAHUN 2011



HAK CIPTA


STATISTIK PERMOHONAN DAN PENDAFTARAN

STATISTIC OF COPYRIGHT APPLICATION AND REGISTRATION

Tabel 2.1: Penerimaan Permohonan Pendaftaran Berdasarkan Jenis Ciptaan
 Table 2.1 : Application for Registration of Copyright Based on Types of Works

BULAN - MONTH	SENI - ART	ILMU PENGETAHUAN - SCIENCE	SASTRA - LITERATURE	PROGRAM KOMPUTER - COMPUTER PROGRAM	JUMLAH TOTAL
Januari January	272	54	4	37	367
Februari February	269	64	0	45	378
Maret March	439	87	0	74	600
April April	368	80	0	27	475
Mei May	337	93	10	23	463
Juni June	300	145	0	26	471
Juli July	267	165	4	26	462
Agustus August	277	146	1	63	487
September September	193	104	0	53	350
Oktober October	279	79	5	55	418
November November	292	51	2	69	414
Desember December	411	186	2	58	657
Jumlah Total	3704	1254	28	556	5542
Tahun 2010 Year 2010	3535	837	46	464	5049
Perbandingan Comparison	104.8%	149.8%	60.9%	119.8%	109.8%

BERDASARKAN JENIS CIPTAAN BASED ON TYPES OF WORKS



TABEL 4.7. PERMOHONAN PATEN YANG DIBERI (GRANTED)

TABLE 4.7. GRANTED PATENT APPLICATION

BULAN / MONTH	PATEN / PATENT		PATEN SEDERHANA / SIMPLE PATENT		JUMLAH / TOTAL
	DALAM NEGERI / DOMESTIC	LUAR NEGERI / FOREIGN	DALAM NEGERI / DOMESTIC	LUAR NEGERI / FOREIGN	
JANUARI / JANUARY	7	106	1	0	114
FEBRUARI / FEBRUARY	7	154	0	1	162
MARET / MARCH	14	258	7	2	281
APRIL / APRIL	46	155	4	0	205
MEI / MAY	13	334	6	0	353
JUNI / JUNE	8	189	5	0	202
JULI / JULY	51	114	5	0	170
AGUSTUS / AUGUST	41	287	15	0	343
SEPTEMBER / SEPTEMBER	2	128	2	0	132
OKTOBER / OCTOBER	0	159	12	2	173
NOVEMBER / NOVEMBER	11	245	0	6	262
DESEMBER / DECEMBER	0	68	1	0	69
JUMLAH / TOTAL	200	2197	58	11	2466
TAHUN 2010 / YEAR 2010	119	2357	75	10	2561
TAHUN 2009 / YEAR 2009	102	2282	81	25	2490

Sumber Gambar : Laporan Tahunan DIHKI Tahun 2011

TABEL 5.11. PERMOHONAN INDIKASI GEOGRAFIS TERDAFTAR

TABLE 5.11. REGISTERED GEOGRAPHIC INDICATION APPLICATION

PRODUK	NO. PENDAFTARAN	2007	2008	2009	2010	2011
Kopi Arabika Kintamani Bali	IDIG 000000001		■			
Champagne	ID G 000000002			■		
Mebel Ukir Jepara	ID G 000000003				■	
Lada Putih Muntok	ID G 000000004				■	
Kopi Arabika Gayo	ID G 000000005				■	
Pisca	ID G 000000006				■	
Tembakau Hitam Sumedang	ID G 000000007					■
Tembakau Mole Sumedang	ID G 000000008					■
Parmagiano Reggiano	ID G 000000009					■
Susu Kuda Sumbawa	ID G 000000010					■
Kangkung Lombok	ID G 000000011					■
Madu Sumbawa	ID G 000000012					■
Jumlah		0	1	1	4	6

Sumber Gambar : Laporan Tahunan DIHKI Tahun 2011

MEREK

STATISTIK PERMOHONAN DAN PENDAFTARAN

STATISTIC OF APPLICATION AND REGISTRATON OF TRADEMARK

TABEL 5.1. PERMOHONAN MEREK

TABLE 5.1. TRADEMARK APPLICATION

BULAN MONTH	PERMOHONAN BARU NEW APPLICATION	DOMESTIK DOMESTIC	ASING FOREIGN	DAGANG TRADE	JASA SERVICE	KANWIL REGIONAL OFFICE	PERMOHONAN & APPLICATION	Klasifikasi Barang Classification of Goods	
							PERPANJANGAN EXTENSION	Ke Pelayanan Teknis Technical services	Disurati Write Letter
JANUARI JANUARY	3471	3407	64	2672	799	96	4540	3773	203
FEBRUARI FEBRUARY	3701	3604	97	2859	842	79	4861	2567	67
MARET MARCH	5075	4451	624	3923	1152	127	6342	3349	344
APRIL APRIL	4236	3747	489	3339	897	93	5503	2102	150
MEI MAY	4492	4441	51	3461	1031	91	5718	7369	88
JUNI JUNE	4225	4220	5	3257	968	77	5494	7917	184
JULI JULY	4242	4238	4	3220	1022	92	5661	4204	258
AGUSTUS AUGUST	4765	4763	2	3735	1030	115	5958	3386	243
SEPTEMBER SEPTEMBER	3735	3060	675	2788	947	84	4992	511	62
OKTOBER OCTOBER	4946	4487	459	3711	1235	138	6171	1926	91
NOVEMBER NOVEMBER	4934	4923	11	3850	1084	130	6613	2014	61
DESEMBER DECEMBER	5374	5312	62	4256	1118	258	6104	503	21
TOTAL	53196	50653	2543	41071	12125	1378	67957	39621	1772

TABEL 5.2. PERPANJANGAN MEREK

TABLE 5.2. TRADEMARK EXTENSION

BULAN MONTH	PERPANJANGAN EXTENSION	DOMESTIK DOMESTIC	ASING FOREIGN	DAGANG TRADE	JASA SERVICES
JANUARI JANUARY	1069	963	106	1061	8
FEBRUARI FEBRUARY	1160	1052	108	1072	88
MARET MARCH	1266	1090	176	1265	1
APRIL APRIL	1267	1107	164	1231	36
MEI MAY	1226	1160	66	1143	83
JUNI JUNE	1269	1193	76	1243	26
JULI JULY	1219	1125	94	1147	72
AGUSTUS AUGUST	1193	1116	77	1186	7
SEPTEMBER SEPTEMBER	1257	989	268	1201	56
OKTOBER OCTOBER	1225	1100	125	1221	4
NOVEMBER NOVEMBER	1679	1594	86	1594	85
DESEMBER DECEMBER	730	682	48	724	6
TOTAL	14560	13171	1394	14088	472

Sumber Gambar : Laporan Tahunan DIHKI Tahun 2011

DESAIN INDUSTRI


STATISTIK PERMOHONAN DAN PENDAFTARAN

STATISTIC OF APPLICATION AND REGISTRATON OF INDUSTRIAL DESIGN

Tabel 3.1 : Penerimaan Permohonan Pendaftaran Desain Industri (UKM-Non UKM)

Table 3.1 : Small and Medium Enterprises - Non Small and Medium Enterprises Application for Registration

Bulan	UKM	Non UKM	Jumlah
Januari	0	293	293
Februari	1	294	295
Maret	1	423	424
April	0	244	244
Mei	1	447	448
Juni	6	345	351
Juli	0	330	330
Agustus	14	326	340
September	0	241	241
Oktober	0	448	448
November	1	352	353
Desember	1	428	429
Jumlah	25	4171	4196
Tahun 2010	31	4016	4047
Perbandingan	80.6%	103.9%	103.7%



Sumber Gambar : Laporan Tahunan DPHK Tahun 2011

BUNG PUR



HERMAN VAN BREEN

KONSEP PENCEGAHAN BANJIR DI BATAVIA

Herman Van Breen, seorang insinyur, mendapat tugas dari *Burgerlijke Openbare Werken* atau BOW (Departemen PU Pemerintah Hindia Belanda) untuk meneliti sungai-sungai di Jakarta. Dari hasil penelitian itu, Van Breen mengajukan beberapa usulan untuk mengatasi banjir, salah satunya menggali kanal banjir Kali Malang.

Pada tahun 1918 Van Breen ditugaskan oleh *Departement Waterstaat* pemerintah Hindia Belanda untuk memimpin "Tim Penyusun Rencana Pencegahan Banjir" secara terpadu meliputi seluruh kota wilayah Batavia yang saat itu baru seluas 2.500 Ha. Penugasan itu diterimanya setelah Kota Batavia di tahun 1918 terendam banjir yang merenggut banyak korban jiwa. Setelah mempelajari dengan saksama berbagai aspek penyebab banjir, Van Breen dan Tim menyusun strategi pencegahan banjir yang dinilai cukup spektakuler saat itu. Tak dapat disangkal, prinsip-prinsip pencegahan banjir itu lalu dijadikan acuan pemerintah dalam mengatasi banjir di Jakarta.

Pada tahun 1922, dimulailah pembangunan tahap pertama, yaitu Banjir Kanal Barat dengan total anggaran 574.000 gulden. Penggalan kanal sepanjang 4,5 km dengan kedalaman 4-12 meter itu dilakukan dengan tenaga tangan. Selain kanal, dibangun juga pintu air Matraman senilai 275.000 gulden.

Konsep Van Breen dan kawan-kawan sebenarnya sederhana, namun perlu perhitungan cermat dan pelaksanaannya butuh biaya tinggi. Substansinya adalah mengendalikan aliran air dari hulu sungai dan membatasi volume air masuk kota. Karena itu, perlu dibangun saluran kolektor di pinggir selatan kota untuk menampung limpahan air dan selanjutnya dialirkan ke laut melalui tepian barat kota. Saluran kolektor yang dibangun itu kini dikenal sebagai "Banjir Kanal" yang memotong Kota Jakarta dari Pintu Air Manggarai bermuara di kawasan Muara Angke.

Hasil karya Van Breen itu Banjir Kanal Barat dan pintu air Manggarai masih ada sampai saat ini. Menurut Doktor Ilmu Sejarah Universitas Indonesia Restu Gunawan, dengan adanya proyek itu, daerah Menteng

hingga Gambir yang menjadi pusat kota Batavia terhindar dari banjir.

Karier Van Breen pun meningkat. Ia selanjutnya diangkat menjadi insinyur pengairan di BOW, lalu menjadi anggota *Gemeenteraad* (Dewan Kota Praja Batavia).





Selesai



MEDIA HKI Buletin Informasi dan Keragaman HKI Majalah Dwiwulan

Redaksi memberikan kesempatan kepada setiap orang yang mempunyai bakat dan minat menulis, membuat karikatur, kartun, dan humor seputar HKI untuk mengisi rubrik di MEDIA HKI. Redaksi akan menyeleksi dan menyunting setiap karya yang akan dimuat. Bagi yang karyanya dimuat akan mendapatkan honorarium.

Syarat karya tulis:

1. Diketik dengan huruf arial 11, spasi 1,5 dalam format doc, txt, atau rtf
2. Panjang tulisan minimal 5 halaman kertas kuarto
3. Apabila ada kutipan, harus dicantumkan sumber kutipan dan literatur yang digunakan
4. Belum pernah dipublikasikan
5. Sertakan alamat lengkap, nomor telepon, pos-el, dan biodata singkat penulis
6. Foto penulis ukuran 3R dalam format JPEG

Untuk pengiriman melalui pos-el ditujukan ke:
mediahki@dgip.go.id dan justnila@yahoo.com.

Untuk pengiriman melalui pos ditujukan ke: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang 15119, Banten.

Tangerang, Januari 2013
Redaksi